***PERJANJIAN KERAHASIAAN***

***(NON DISCLOSURE AGREEMENT***

Sehubungan dengan implementasi Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 869 Tahun 2024 Tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan, maka dibuatlah Perjanjian Kerahasiaan Data dan Informasi (*Non Disclosure Agreement*) ini (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian").

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal ……… bulan …………… tahun …………… oleh… (*nama yang bersangkutan*) ……, berdomisili di … (*alamat sesuai KTP*) … dengan tanda pengenal bernomor … (*nomor Tanda Pengenal (KTP/ Paspor)*) ……, merupakan Pegawai Instansi/ Pegawai Swasta/ Mahasiswa di … (*nama instansi/ perusahaan/ universitas*) … (untuk selanjutnya disebut "Pihak Ketiga").

Pihak Ketiga menyatakan kesediaannya untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. **Definisi**
   1. Informasi Rahasia adalah data atau informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 869 Tahun 2024, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen, laporan, catatan, rekaman, dan informasi lain dalam bentuk apa pun yang bersifat rahasia.
   2. Pengungkapan mencakup penyampaian Informasi Rahasia baik secara lisan, tertulis, elektronik, maupun cara lainnya.
2. **Kerahasiaan**
   1. Pihak Ketiga wajib menjaga dan melindungi Informasi Rahasia dari akses, pengungkapan, atau penggunaan yang tidak sah.
   2. Pihak Ketiga dilarang:
3. Menyimpan, membocorkan, atau menyebarluaskan Informasi Rahasia kepada pihak mana pun tanpa persetujuan tertulis dari Kementerian Perdagangan.
4. Menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan apa pun selain yang telah disetujui secara tertulis oleh Kementerian Perdagangan.
   1. Pihak Ketiga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hanya individu yang memiliki kepentingan langsung yang dapat mengakses Informasi Rahasia.
5. **Tanggung Jawab Pihak Ketiga**
   1. Pihak Ketiga bertanggung jawab penuh atas kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini.
   2. Pihak Ketiga wajib segera melaporkan kepada Kementerian Perdagangan apabila terdapat dugaan kebocoran atau penyalahgunaan Informasi Rahasia.
6. **Pengungkapan yang Diwajibkan**

Jika Pihak Ketiga diwajibkan oleh hukum atau perintah pengadilan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia, maka:

* 1. Pihak Ketiga wajib memberi pemberitahuan tertulis kepada Kementerian Perdagangan sesegera mungkin.
  2. Pihak Ketiga hanya mengungkapkan bagian Informasi Rahasia yang diwajibkan secara hukum.

1. **Pelanggaran**
   1. Pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini dapat mengakibatkan sanksi administratif, perdata, dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   2. Pihak Ketiga berkewajiban mengganti kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut.
2. **Jangka Waktu**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak dan tetap berlaku meskipun hubungan kerja atau status Pihak Ketiga dengan Kementerian Perdagangan telah berakhir.

1. **Penutup**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani oleh Pihak Ketiga.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal……… bulan……………………. tahun………. oleh Pihak Ketiga.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | **Pihak Ketiga,**  ***(Materai sesuai ketentuan yang berlaku)*** | | |
|  |  |  |  | Nama | : |  |
|  |  |  |  | Instansi/Perusahaan/ Universitas | : |  |